



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS**

PUTUSAN

Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.29/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama : **Pria Madoni Harahap**
No.KTP : 1221021211020001
Alamat/Tempat Tinggal : Lingkungan IV Pasar Binanga
Pekerjaan/Jabatan : Mahasiwa



MELAPORKAN

**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 Desa Pasar Binanga**

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi – Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti – bukti yang diajukan Pelapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

1. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

- a. Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 pada saat Pemilihan Umum di TPS 02 dan TPS 04 sebahagian tidak terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) dan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) bukan warga yang berdomisili di Desa Pasar Binanga, masing-masing di TPS 02 Pasar Binanga sebanyak 9 sembilan Pemilih dan di TPS 04 sebanyak 4 (empat) Pemilih.
- b. Bahwa Sahbana Hasibuan (Ketua KPPS 04) pada saat penghitungan dan membuka Surat Suara dan yang tercoblos adalah H. Elfin Hamonangan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1) namun yang di tulis dalam C Salinan adalah suara dari Gontar Halomoan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 2).

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

- a. Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 02 Pasar Binanga
- b. Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 04 Pasar Binanga
- c. Surat Pengakuan

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PELAPOR

bahwa Pelapor telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi namun Pelapor tidak mengadirkan Saksi dipersidangan

4. KESIMPULAN PELAPOR

bahwa pelapor telah menyampaikan kesimpulan pada hari jumat tanggal 1 Maret 2024 melalui kuasa hukumnya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Pelapor mengetahui adanya **tanda tangan yang sama dengan huruf berawalan R sebanyak 16 (enam belas) tanda tangandalam** Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumun Tengah



Kabupaten Padang Lawas dengan Nomor Urut: 175, 176, 177, 178, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 195, 197, 199 dan 201;

- b. Bahwa benar Pelapor mengetahui adanya **tanda tangan yang sama dengan huruf berawalan S sebanyak 15 (lima belas) tanda tangan** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan Nomor Urut : 208, 210, 214, 215, 219, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 233, 235, dan 236;
- c. Bahwa benar Pelapor mengetahui adanya **tanda tangan yang sama dengan huruf berawalan T sebanyak 5 (lima) tanda tangan** dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan Nomor Urut : 241, 242, 243, 244, dan 245;
- d. Bahwa benar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Nomor Urut 89 an. Irfan Basa Hasibuan ada menggunakan hak pilihnya mencoblos kertas suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 padahal pada saat Pemungutan Suara yang bersangkutan berada di Yogyakarta dan bertempat tinggal di Yogyakarta sehingga tidak memungkinkan pada saat itu menggunakan hak pilihnya;
- e. Bahwa benar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas Nomor Urut 235 an. Sutan Naga Harahap ada menggunakan hak pilihnya mencoblos kertas suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 **padahal Sutan Naga Harahap telah meninggal dunia** sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa yang bersangkutan;
- f. Bahwa Maman Tanjung menggunakan hak pilihnya mencoblos melalui Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 002 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas padahal yang bersangkutan pada saat itu bertugas sebagai Ketua KPPS di



TPS 002 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas yang notabenehya mencoblos melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT);

- g. Bahwa Pemilih an. Nurul Aini Aritonang dengan NIK : 1221025607980001 di TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas, data yang bersangkutan tidak ditemukan di DUKCAPIL Kab. Padang Lawas namun dapat melakukan pencoblosan di TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas dan hal serupa terjadi dengan Sdr. Aminuddin dengan NIK:1221023010770002 di TPS yang sama;
- h. Bahwa dengan adanya kecurangan di TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas dengan jumlah keseluruhan tanda tangan yang sama sebanyak 36 (tiga puluh enam) tanda tangan ditambah dengan adanya pencoblosan yang dapat dilakukan oleh orang yang sudah meninggal dunia serta orang yang keberadaanya di luar kota yaitu Yogyakarta merupakan Tindak Pidana Pemilu maupun Pidana Pemalsuan. Tindakan demikian juga tidak mencerminkan asas pemilu yakni Luber Jurdil karena terdapat pelanggaran hukum didalamnya. Maka dengan demikian cukup beralasan hukum agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya Perhitungan Suara Ulang;



Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dimohonkan kepada Pimpinan Sidang yang memeriksa dan mengadili Laporan ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan Laporan Pelapor;
2. Menyatakan telah terjadi Pelanggaran Pemilu pada TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
3. Menyatakan dan menetapkan perbuatan Para Terlapor merupakan

Tindak Pidana Pemilu;

4. Merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya tidaknya merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas untuk melakukan Perhitungan Suara Ulang pada TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas untuk melaksanakan putusan ini;

Jika pimpinan sidang berpendapat lain mohon putusan yang berkeadilan;

4. JAWABAN TERLAPOR

- a. Bahwa sebelum membantah dalil yang disampaikan oleh pelapor, Para Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman dengan asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; **Bukti T-1**
- b. Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Daftar Pemilih Khusus yang di Singkat DPK adalah Daftar Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi Belum Terdaftar dalam DPT dan DPTb, dan pada Pelaksanaan Pemberian Suara pada poin (p) dijelaskan apabila Pemilih telah memiliki KTP-el pada domisili di



tempat yang baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada Domisili yang baru tersebut, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK.

c. Bahwa peristiwa yang dilaporkan atau dituduhkan kepada para Terlapor, Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) tidak sesuai alamat KTP, pada Rabu tanggal 14 Februari 2024 pada saat Pemilihan Umum di TPS 02 dan TPS 04 sebagian tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) bukan warga yang berdomisili di Desa Pasar Binanga, masing-masing di TPS 02 Desa Pasar Binanga sebanyak 9 (Sembilan) Pemilih dan di TPS 04 sebanyak 4 (Empat) Pemilih. Bahwasanya dapat kami jelaskan Laporan tersebut adalah **TIDAK BENAR**, dikarenakan Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 02 Desa Pasar Binanga sebanyak 9 (Sembilan) Pemilih dan di TPS 04 sebanyak 4 (Empat) Pemilih adalah **BENAR warga berdomisili di Desa Pasar Binanga. Bukti T-2**

d. Terkait dugaan bahwa Sahbana Hasibuan Ketua KPPS 04 pada saat Penghitungan dan membuka Surat Suara yang tercoblos adalah Elfin Hamonangan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1) namun yang ditulis dalam C salinan adalah Suara dari Gontar Halomoan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 2) adalah **TIDAK BENAR. Bukti T-3**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Padang Lawas untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

No	Nama Alat Bukti
1	Foto Copy Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 dan Foto Copy KTP Daftar Pemilih Khusus



2	Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 004 dan Foto Copy KTP Pemilih Daftar Pemilih Khusus
---	--

7. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Terlapor, Terlapor telah mengadirkan saksi dan telah memberikan keterangan dalam persidangan.

Keterangan Saksi atas nama Pandi Rosadi Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi Partai PKB di TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa pada saat Pemungutan suara yang disaksikan saksi tidak ada indikasi kecurangan dan tidak ada pemindahan suara dan dihadiri juga oleh saksi Partai lain di TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah DPK di TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam proses penghitungan yang dilakukan KPPS TPS 04 Pasar Binanga ditunjukkan kepada para saksi yang hadir;
- Bahwa Saksi mengatakan disaat pemungutan suara TPS 04 Pasar Binanga tidak ada yang keberatan dan tidak kejadian Khusus dalam pemungutan suara;
- Bahwa DPK yang menggunakan hak pilih memilih setelah pemilih yang terdaftar di DPT selesai memilih;
- Bahwa Saksi tidak melihat daftar hadir DPK di TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang yang memilih dua kali di TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak ada perubahan Suara calon DPRD Kabupaten nomor 01 partai PKB diubah ke Suara calon DPRD Kabupaten nomor 02 partai PKB;
- Bahwa Saksi mengatakan jumlah suara dari Caleg atas nama saudara Elpin Hamonangan Harahap di TPS 04 Pasar Binanga yang dicatat oleh saksi adalah 17 suara;



- Bahwa Saksi Mengatakan jumlah suara dari Caleg atas nama saudara Gontar Halomoan Harahap di TPS 04 Pasar Binanga yang dicatat oleh saksi adalah 42 suara;

Keterangan Saksi atas nama Amin Alpan Rezeki Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai saksi Partai Gerindra TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi mengatakan dalam Penghitungan suara tidak ada kejanggalan di TPS 04 Pasar Binanga, disaat pembacaan suara yang tertera dan terhitung yang membaca menanyakan kepada saksi apakah benar sah atau tidak;
- Bahwa dalam perhitungan suara tidak ada suara yang di bolak balik;
- Bahwa Saksi tidak tahu DPK yang menggunakan hak pilih bukan warga Pasar Binanga;
- Bahwa Suara yang tercoblos ditunjukkan kepada saksi dan tidak ada yang keberatan sesuai yang disebutkan ketua KPPS TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah suara dari Caleg atas nama saudara Elpin Hamonangan Harahap di TPS 04 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah suara dari Caleg atas nama saudara Gontar Halomoan Harahap di TPS 04 Pasar Binanga;

Keterangan Saksi atas nama Sahbana Saipul Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saksi Partai PKB di TPS 07 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi mengatakan di TPS 07 Pasar Binanga tidak ada masalah mulai dari perhitungan sampai dengan pengantaran kotak suara;
- Bahwa setelah disegel kotak suara tidak pernah dibuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang terdaftar di DPT sudah menggunakan hak pilihnya semuanya;
- Bahwa jumlah DPK di TPS 07 Pasar Binanga adalah 5 orang;

Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.29/II/2024

Halaman 8 dari 15



- Bahwa Saksi mengatakan jumlah Suara atas nama Elpin Hamonangan harahap sebanyak 15 suara di TPS 07 Pasar Binanga;
- Bahwa Saksi mengatakan jumlah suara dari Caleg atas nama saudara Gontar Halomoan Harahap di TPS 07 Pasar Binanga adalah 12 suara dan 2 suara partai;

8. KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa majelis Pemeriksa telah memberikan kesempatan kepada para Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Pemeriksa namun para Terlapor tidak menyampaikan Kesimpulan kepada majelis Pemeriksa sampai dengan hari terakhir jadwal penyerahan kesimpulan sehingga majelis berpendapat para terlapor tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan.

9. PERTIMBANGAN MEJELIS PEMERIKSA :

1. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan

- Bahwa benar pada Tanggal 21 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Padang Lawas telah menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pria Madoni Harahap dan telah diregisterasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas pada Tanggal 23 Februari 2024 dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/II/2024;-----
- Bahwa terhadap Laporan Pelapor atas nama Pria Madoni Harahap, maka Bawaslu Kabupaten Padang Lawas berdasarkan kewenangan, telah melakukan kajian Awal terhadap Laporan dengan hasil Kajian Awal menyatakan bahwa Laporan yang disampaikan merupakan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum;-----
- Bahwa benar pada saat Pemungutan suara di TPS 002 desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam



- Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 9 (Sembilan) orang, keseluruhannya adalah warga desa Pasar Binanga;-----
- d. Bahwa benar pada saat pemungutan suara di TPS 004 desa Pasar Binanga, Kecamatan Barumon Tengah Pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 4 (empat) orang, keseluruhannya adalah warga desa Pasar Binanga;-----
- e. Bahwa pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus menggunakan hak pilih setelah Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih tetap (DPT) menggunakan hak pilih;-----
- f. Bahwa saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Pasar Binanga Kecamatan Barumon Tengah tidak ada yang mengajukan keberatan dari Saksi Partai dan tidak ada kejadian khusus;-----

2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Bahwa setelah membaca dan menilai dengan seksama atas Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, Keterangan Saksi, Bukti- Bukti Pelapor dan Terlapor serta Kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor, maka Majelis Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa dalam Pasal 103 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti Laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu*



Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- b. Menimbang, bahwa Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 461 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi*", serta pada Ayat (6) mengatur tentang "*putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa :*
1. *Perbaiki Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;*
 2. *Teguran tertulis;*
 3. *Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan*
 4. *Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.* -----
- d. Menimbang, bahwa dalam Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----



e. Menimbang, bahwa Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan "Sanksi terhadap Terlapor Pelanggaran Administratif adalah :

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Teguran tertulis;
3. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;
4. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu." -----

f. Menimbang, bahwa Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum huruf (c) menyebutkan bahwa KPPS bertugas melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS-----

g. menimbang, bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTB;
- c. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTB; dan
- d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih;-----

3. Terhadap Pokok-Pokok Laporan

a. Menimbang, bahwa pokok Laporan Pria Madoni Harahap yang menyatakan bahwa pada hari rabu tanggal 14 Februari 2024 pada saat Pemilihan Umum di TPS 002 dan TPS 004 sebahagian tidak terdaftar dalam Daftar pemilih Tetap

Laporan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/02.29/II/2024

Halaman 12 dari 15



(DPT) dan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) bukan warga yang berdomisili di Desa Pasar Binanga, masing-masing di TPS 02 Pasar Binanga sebanyak 9 sembilan Pemilih dan di TPS 04 sebanyak 4 (empat) Pemilih. Terhadap dalil Laporan Pelapor tersebut mejelis pemeriksa berpedapat bahwa berdasarkan bukti dari Terlapor yaitu Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 dan Daftar Pemilih Khusus TPS 004 serta foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Khusus (DPK) adalah warga desa Pasar Binanga. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Laporan Pelapor tersebut tidak berdasar sehingga majelis berpedapat pemilih yang terdaftar Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang menggunakan hak Pilih di TPS 002 dan TPS 004 Desa Pasar Binanga berhak menggunakan hak pilih dan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (1);-----

- b. Menimbang, bahwa pokok Laporan Pelapor yang menyatakan bahwa Sahbana Hasibuan (Ketua KPPS 04) pada saat penghitungan dan membuka Surat Suara dan yang tercoblos adalah H. Efin Hamonangan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1) namun yang di tulis dalam C Salinan adalah suara dari Gontar Halomoan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 2), terhadap dalil Laporan tersebut Pelapor telah melampirkan bukti yaitu foto copy surat Pengakuan dari Sdr. Dedi (linmas TPS 004) yang menyaksikan bahwa *dalam proses penyampaian hasil surat suara tidak sesuai dengan hasil yang ada di Plano sesuai aturan nomor urut dirubah jadi nomor urut dua*. Bahwa terhadap bukti tersebut haruslah dikuatkan dengan bukti yang lain, sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa *Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan mempertimbangkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.* bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut majelis pemeriksa berpedapat dalil tersebut tidak cukup bukti.-----

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Lawas terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 002 dan TPS 004 desa Pasar Binanga yang menggunakan hak pilih telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum;
2. Bahwa adanya yang mencoblos H. Efin Hamonangan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 1) namun yang di tulis dalam C Salinan adalah suara dari Gontar Halomoan Harahap (Calon Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 2 tidak terdapat bukti yang cukup adanya perpindahan suara tersebut.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menyatakan para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Padang Lawas oleh 1) **Alex sabar Nasution**, sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas , 2) **Berlin Toga Langit Harahap**, 3) **Ningtiasih** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Lawas, pada Hari Rabu Tanggal enam bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari kamis Tanggal tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Ketua,

ttd

Alex Sabar Nasution

Anggota,

ttd

Berlin Toga Langit Harahap

Anggota,

ttd

Ningtiasih

Salinan Putusan ini dibuat sesuai

Dengan aslinya

Tanggal 07 Maret 2024

Sekretaris Pemeriksa

Erwin Saleh Siregar

NIP. 19760317-200904 1 002